

**Penerapan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*)
Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak
di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**

Luthfiana Basyirah

*Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
luthfianabasyirah31@gmail.com*

Moch. Cholid Wardi

*Institut Agama Islam Negeri Madura
moch.cholid@yahoo.co.id*

Abstrak:

Manajemen risiko merupakan serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, melakukan mitigasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Pembiayaan modal usaha Tabarak merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* untuk melakukan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang diberikan tanpa menggunakan jaminan atau agunan. Tujuan pokok dalam penelitian ini untuk mengetahui POAC - *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* manajemen risiko dalam memberikan pembiayaan modal usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan modal usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah cukup baik dengan cara melaksanakan empat fungsi manajemennya yaitu POAC - *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*.

(Risk management is a series of methods and procedures used to identify, measure, mitigate, monitor and control the risks which arises from all bank business activities. Tabarak business capital financing is financing issued by PT BPRS Sarana Prima Mandiri and provided to customers who use *mudharabah* agreements that conduct micro and small business activities (MSMEs). It is provided without using collateral. The main objective in this study is to determine POAC - Planning, Organizing, Actuating, and Controlling risk management in providing Tabarak business capital financing in PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. This study uses a qualitative approach where the type is descriptive research. The results of the study stated that the application of risk management of Tabarak business capital financing in PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan was quite good by carrying out its four management functions namely POAC - Planning, Organizing, Actuating, and Controlling.)


Kata Kunci:

Manajemen Risiko; Pembiayaan Modal Usaha Tabarak

Pendahuluan

Perbankan syariah termasuk juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam lima tahun terakhir hingga 2015 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Meskipun, akhir-akhir periode ini tidak mengalami pertumbuhan yang begitu pesat seperti periode sebelumnya, namun dari segi pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat selalu meningkat. Bersumber dari Statistik Perbankan Syariah¹ pembiayaan yang diberikan BPRS untuk periode Juni 2018 mencapai Rp. 8,521 Triliyun yaitu tumbuh sebesar 15% dari pembiayaan periode Juni tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 7,520 Triliyun.

Gambar 1. Rasio Pembiayaan²



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwasanya dalam waktu 3 bulan mulai dari bulan April, Mei dan Juni 2018, rasio pembiayaan BPRS terhadap total DPK (Dana Pihak Ketiga) yang terhimpun selalu meningkat. Di samping itu, seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan, rasio NPF (*Non Performing Financing*) juga meningkat. Bahkan untuk periode Juni 2018, rasio NPF mencapai 11,78%.

Sebagai lembaga intermediasi dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat, bank pembiayaan rakyat syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.³ Risiko-risiko tersebut tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.

Sehingga untuk mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang, perlu adanya suatu manajemen yang digunakan oleh suatu bank. Manajemen dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Dalam pengertian lain, manajemen dapat diartikan dengan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.⁴ Oleh karena itu sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank pembiayaan rakyat syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen

¹ Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah, Juni 2018*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

² Data diolah dari ojk.go.id

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 255.

⁴ Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan).", dalam *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm., 86.

risiko.⁵ Dalam jurnal Ni Made Indah Purnama Dewi dan Ida Bagus Panji Sedana, juga menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif untuk mengakomodasi kemungkinan gagal dari sebuah transaksi atau instrument.⁶

Pada saat ini BPRS semakin melebarkan sayapnya dengan banyak mengeluarkan produk baru di dalam mendapatkan nasabahnya salah satu contohnya pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, di dalam mendapatkan nasabahnya PT BPRS Sarana Prima Mandiri memiliki cara tersendiri sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK, mengeluarkan produk pembiayaan baru yang di prioritaskan atau diperuntukkan bagi pengusaha kecil atau UMKM yang perputaran usahanya dalam 1 hari dan bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha yang dijalaninya. Salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah pembiayaan modal usaha Tabarok. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁷ Sedangkan pembiayaan modal usaha atau modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil, produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.⁸ Ciri utama dari pembiayaan modal usaha Tabarok selain tanpa jaminan adalah proses pencairan yang cepat bahkan dalam hitungan jam selama syarat-syarat administratif dinilai lengkap, pembiayaan modal usaha Tabarok tersebut bisa langsung dicairkan. Selain prosesnya cepat nasabah tidak dibebani dengan biaya apapun sehingga nasabah dapat menerima utuh sebesar jumlah pinjaman yang disetujui.

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas usaha-usaha para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah karena tidak bisa di pungkiri akan adanya risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam setiap tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan modal usaha Tabarok yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu tujuan dalam menyalurkan pembiayaan modal usaha Tabarok yaitu untuk menumbuhkan perekonomian lokal, karena sasaran segmentasinya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut sangat membantu para pengusaha kecil untuk menambah modal usaha yang sedang dijalaninya. Pembiayaan modal usaha Tabarok adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad *mudharabah* untuk melakukan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).¹⁰

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh modal usaha tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank

⁵ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 368.

⁶ Ni Made Indah Purnama Dewi dan Ida Bagus Panji Sedana, "Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Mengendalikan Risiko Kredit Di PT Bank Rakyat Indonesia.", dalam *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 6, No. 8, 2014, hlm., 4299.

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), hlm. 17.

⁸ Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: CV Dwi Putra Pustaka Jaya, 2014), hlm. 224.

⁹ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 1.

¹⁰ Informasi peneliti dapat pada saat melaksanakan Praktik Perbankan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai observasi awal dalam penelitian penerapan manajemen risiko pembiayaan modal usaha Tabarok, pada tanggal 29 September 2018.

bertindak sebagai penyandang dana (*shabibil maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).¹¹ Tetapi pembiayaan modal usaha Tabarak yang disalurkan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri dengan menggunakan akad *mudharabah* diberikan tanpa menyerahkan agunan kepada pihak bank. Hal tersebut merupakan salah satu aspek, diantara beberapa aspek lainnya yang mendukung terjadinya risiko pembiayaan di masa yang akan datang, salah satu contohnya yaitu karena kondisi alam yang tidak dapat diprediksi oleh manusia dan membuat nasabah tersebut menutup usahanya untuk sementara waktu, sehingga hal ini akan membuat nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran setiap harinya, atau bahkan karena *human error* dari nasabah itu sendiri yang tidak amanah dalam menjalankan akad *mudharabah* dengan pihak bank.

Maka dari suatu perusahaan perlu adanya penerapan manajemen risiko pembiayaan yang digunakan untuk meminimalisir adanya risiko pembiayaan yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan 4 (empat) fungsi manajemen yaitu:¹² (1) perencanaan (*planning*) adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya, (2) pengelompokan (*organizing*) yaitu sebuah tata cara yang dilakukan lembaga keuangan syariah untuk mengelompokkan hal-hal yang penting agar dapat membedakan dan mempermudah proses pembiayaan modal usaha Tabarak, (3) pelaksanaan (*actuating*) merupakan suatu tindakan melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan telah dibagi dalam tugas masing-masing untuk semua bawahan (karyawan) agar mau bekerjasama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan, (4) pengawasan (*controlling*) yaitu evaluasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metode pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bagi pihak bank, artinya penerapan manajemen risiko harus didukung dengan cara pengelolaannya.¹³ Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan empat cara yaitu: mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.¹⁴ Penelitian dengan cara meneliti dan menganalisis mengenai penerapan dari manajemen risiko pembiayaan modal usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang berada di Jl. KH. Agus Salim No. 20, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan 25 hari mulai dari tanggal 6 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dengan prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa orang yang dijadikan informan adalah pimpinan, *staff* PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Secara spesifik analisis data yang digunakan yaitu analisis data interaktif sesuai dengan tipologi penelitian yang akan diangkat, sehingga dalam penelitian ini data di analisis melalui beberapa tahapan yaitu, reduksi data, model data (*data display*), serta penarikan kesimpulan.¹⁵

¹¹ Edi Susilo, "Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.", dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, (Agustus, 2014), hlm., 23.

¹² Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 24.

¹³ Rudi, "Manajemen Risiko Bank Pengkreditan Rakyat dan Pengaruhnya Terhadap *Non Performing Loan* (Study Kasus BPR di Kota Tangerang Selatan).", dalam *Jurnal Sekuritas Manajemen Keuangan*, Vol. 1, No. 1, (September, 2017), hlm., 61.

¹⁴ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4.

¹⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 129-135.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas usaha-usaha para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶ Adanya manajemen dalam lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan, karena untuk

mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah karena tidak bisa dipungkiri akan adanya risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, risiko yang di maksud adalah risiko pembiayaan dimana adanya risiko yang timbul karena keterlambatan angsuran pembiayaan, dalam setiap tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan memberikan pembiayaan modal usaha Tabarok kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk kegiatan usahanya, khususnya nasabah yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pembiayaan atau yang disebut dengan *financing* di dunia perbankan merupakan pendanaan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang membutuhkan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁷ Pembiayaan modal usaha Tabarok adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad *mudharabah* untuk melakukan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tanpa menyerahkan agunan kepada pihak bank.¹⁸

Pembiayaan modal usaha Tabarok merupakan jenis pembiayaan yang pembayaran angsuran pembiayaannya dilakukan setiap hari hingga lunas, dan jangka waktu pembayarannya maksimal 6 bulan. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang bentuk usahanya sudah berjalan minimal selama 6 bulan, dengan menggunakan akad *mudharabah*.¹⁹ *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana bank syariah membantu memenuhi seluruh modal usaha tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).²⁰ Pembiayaan modal usaha Tabarok merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki usaha yang berjalan minimal selama 6 bulan. Syarat untuk menjadi nasabah pembiayaan modal usaha Tabarok selain harus memiliki usaha yang sudah berjalan selama 6 bulan, juga harus menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).²¹ Setelah pinjaman lunas, maka nasabah akan mendapatkan *cashback* sebesar 75% dari pokok pinjaman, dan 25% dari pokok pinjaman tersebut akan disalurkan ke zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sesuai dengan kesepakatan di awal, karena pembiayaan modal usaha Tabarok adalah salah satu jenis pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil, maka pada akhir pelunasan pembiayaan modal usaha Tabarok tersebut, selain nasabah mendapatkan *cashback* dari pokok pinjaman ketika lunas, nasabah juga akan mendapatkan 80% dari jumlah tabungan harian atau angsuran pembiayaan setiap harinya, sedangkan pihak bank mendapatkan 20% dari jumlah tabungan harian atau angsuran pembiayaan tersebut.²²

¹⁶ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 1.

¹⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 2.

¹⁸ Informasi peneliti dapat pada saat melaksanakan Praktik Perbankan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai observasi awal dalam penelitian penerapan manajemen risiko pembiayaan modal usaha Tabarok, pada tanggal 29 September 2018.

¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Pramono selaku Kasi Pembiayaan Modal Usaha Tabarok.

²⁰ Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: CV Dwi Putra Pustaka Jaya, 2014), hlm. 224.

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ainun Quraini selaku Admin Pembiayaan Modal Usaha Tabarok.

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzan Hernansyah selaku Admin IT Pembiayaan Modal Usaha Tabarok.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal usaha Tabarok sendiri merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang perputaran usahanya dalam 1 hari dengan pola bagi hasil menggunakan akad *mudharabah*, tanpa menggunakan agunan, maka dari itu nama pembiayaannya disebut dengan Tabarok (Tanpa Agunan, dan Barokah). Berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, pembiayaan modal usaha Tabarok tersebut hanya dilaksanakan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, karena sangat sulit sekali lembaga keuangan syariah yang mengeluarkan pembiayaan tanpa harus menyerahkan agunan kepada pihak bank.

Pembiayaan yang disalurkan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan baik yang digunakan untuk modal usaha maupun kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan dalam pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah, yang menjadi faktor timbulnya masalah di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah sebagaimana diketahui yaitu dalam melakukan analisis pembiayaannya. Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Diakibatkan kurangnya kemampuan *Account Officer* (AO) dalam menganalisis nasabah, dan kurang cermat sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya dan berdampak tidak baik pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan operasional pemberian pembiayaan modal usaha Tabarok kepada nasabah masih kurang tepat. Karena dengan menganalisis nasabah secara tepat dan mampu menghasilkan data yang valid akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemberian pembiayaan modal usaha Tabarok kepada nasabah. Maka dengan cara tersebut PT BPRS Sarana Prima Mandiri dapat meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan pembiayaan yang tidak diharapkan dan nantinya akan menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami kendala dalam pelunasan.

Penyebab selanjutnya yaitu kondisi usaha nasabah pembiayaan yang sedang menurun seperti nasabah yang kurang mampu dalam mengelola usahanya secara optimal disini disebabkan oleh kesalahan dari nasabah, yang tidak dapat mengatur pengeluaran dan pemasukan sehingga terjadilah penurunan pendapatan, adanya I'tikad yang kurang baik dari nasabah disini disebabkan oleh kurangnya rasa tanggung jawab nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan. Selain itu dari nasabah dengan pembiayaan bermasalah timbul karena disebabkan oleh bencana alam yang menerjang usaha nasabah tersebut seperti banjir, angin ribut dan sebagainya. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah semestinya karyawan memberikan syarat dan ketentuan yang lebih mengikat akan tanggung jawab dari nasabah untuk bersungguh-sungguh dalam memenuhi angsuran pembiayaan. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga perlu memberikan perhatian berkala seperti halnya mengingatkan nasabah mengenai waktu pembayaran angsuran yang dilakukan secara kekeluargaan sehingga para nasabah tidak meremehkan tanggung jawab mereka kepada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Penanganan semacam ini perlu dilakukan mengingat adanya pembiayaan bermasalah pada nasabah sebelumnya dalam membayar angsuran pembiayaan.

Risiko merupakan dampak yang negatif yang akan dialami lembaga keuangan syariah oleh karena itu risiko harus dikelola dengan benar agar dapat diminimalisir. Terdapat beberapa jenis risiko yang dialami oleh lembaga keuangan syariah, seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko imbal hasil.²³

Sesuai dengan hasil penelitian dilapangan, dalam penyaluran dana, produk pembiayaan modal usaha Tabarok mengandung risiko, yaitu lebih kepada risiko pembiayaan. Risiko yang terjadi pada pembiayaan modal usaha Tabarok adalah risiko adanya keterlambatan pembayaran angsuran modal

²³ Fasa Iqbal, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.

pokok usaha nasabah kepada pihak bank, sehingga akan mempengaruhi kondisi keuangan pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tersebut.²⁴ Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metode pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bagi pihak bank, artinya penerapan manajemen risiko harus didukung dengan cara pengelolaannya.²⁵ Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan empat cara yaitu: mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.

Adanya risiko pembiayaan modal usaha Tabarok yang terjadi pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, lembaga harus mengelola pembiayaan modal usaha Tabarok dengan benar, untuk mengelola pembiayaan modal usaha Tabarok maka diperlukannya fungsi manajemen. Dimana fungsi manajemen dibagi dalam empat fungsi, yaitu perencanaan (*planning*), pengelompokan (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).²⁶ Perencanaan (*planning*) adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya.²⁷ Untuk menjaga konsistensi kearah pencapaian tujuan manajemen, maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan yang baik. Dalam suatu perencanaan diterapkanlah tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan tersebut. Lembaga keuangan syariah biasanya melaksanakan proses perencanaan (*planning*) dengan menggunakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai layak (*feasible*).²⁸ Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, yaitu dikenal dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).²⁹

Setiap lembaga keuangan syariah, termasuk juga PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan telah melakukan perencanaan sebelum menyalurkan pembiayaan modal usaha Tabarok. Berdasarkan temuan penelitian, pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan khususnya dalam pembiayaan modal usaha Tabarok melakukan proses perencanaan dengan menggunakan analisis pembiayaan yang disesuaikan kondisi pasar yaitu, prinsip pembiayaan 2C (*character dan capacity*), dan 1S (syariah).³⁰

Dalam prinsip *character*, penilaian karakter nasabah pembiayaan tersebut akan dilihat tingkah lakunya dalam kesehariannya, baik disekitar lembaga ataupun disekitar tempat tinggalnya, karena untuk mengetahui karakter individu sangatlah sulit, bisa jadi sekarang berkata jujur, tetapi di lain waktu bisa saja sewaktu-waktu tidak jujur, dengan begitu akan terlihat pada akhlak dan kejujuran nasabah pembiayaan modal usaha Tabarok.³¹ Jika tingkah lakunya sudah terlihat baik, maka PT BPRS Sarana Prima Mandiri tidak akan merasa khawatir karena tingkah laku yang baik adalah gambaran kepribadian nasabah tersebut. Penilaian *capacity* (kemampuan) dalam membayar angsuran

²⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd. Azis selaku Marketing Pembiayaan Modal Usaha Tabarok.

²⁵ Rudi, "Manajemen Risiko Bank Pengkreditan Rakyat dan Pengaruhnya Terhadap *Non Performing Loan* (Study Kasus BPR di Kota Tangerang Selatan).", dalam *Jurnal Sekuritas Manajemen Keuangan*, Vol. 1, No. 1, (September, 2017), hlm., 61.

²⁶ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 1.

²⁷ Mustofa Kamal, *Pengantar Ekonomi Perusahaan* (Semarang: Balai Penerbit UNDIP, 1987), hlm. 135.

²⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 137.

²⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 112-116.

³⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi Bhakti selaku Kolektor Pembiayaan Modal Usaha Tabarok.

³¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Fauzan selaku Kepala Kakas PT BPRS Sarana Prima .Wawancara langsung tanggal 06 Desember 2018.

pembiayaan nantinya, pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri harus benar-benar mengetahui banyaknya sumber pendapatan nasabah pembiayaan, sumber pendapatan nasabah dilihat dari modal awal yang telah dimiliki, selain itu juga dilihat apakah usaha yang dijalani oleh nasabah tersebut memiliki prospektif yang baik dalam menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Jika nasabah tersebut memiliki usaha dan usaha tersebut berjalan dengan baik serta dapat menghasilkan keuntungan maka dapat disimpulkan nasabah tersebut mampu mengembalikan dananya ke PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.³² Sedangkan untuk penilaian *syariah* ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), bahwa "*pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah*".

Pengorganisasian atau pengelompokan (*organizing*) merupakan suatu proses untuk merancang, mengelompokkan, dan mengatur serta membagi tugas-tugas yang diperlukan agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien.³³ PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga mengelompokkan hal-hal yang penting yaitu mengacu kepada perencanaan yang menggunakan 2C (*character* dan *capacity*) dan 1S (*syariah*). Untuk menganalisis *character* maka dilakukannya pengelompokan informasi-informasi mengenai nasabah, karena dari pengelompokan tersebut dapat diketahui bahwa nasabah tersebut memiliki *character* seperti apa. Jika *character* nya baik maka PT BPRS Sarana Prima Mandiri akan segera memproses pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Hal inilah yang mempermudah PT BPRS Sarana Prima Mandiri dalam menentukan *character* nasabah. Sedangkan, untuk menganalisis *capacity* PT BPRS Sarana Prima Mandiri dapat dilihat dari usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan modal usaha Tabarak. Usaha disini maksudnya seperti seperti usaha toko ritel, pedagang kaki lima, dan pedagang angkringan. Selain itu, pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengelompokkan nasabah menjadi dua, yaitu nasabah baru dan nasabah lama. Nasabah baru adalah nasabah yang baru mengajukan pembiayaan modal usaha Tabarak kepada pihak bank, dimana plafond pinjaman modal pokok yang diberikan untuk nasabah baru yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dan jumlah ini akan diberikan jika nasabah sudah dinilai layak dan memenuhi syarat-syarat permohonan pembiayaan modal usaha Tabarak. Sedangkan, plafond pinjaman modal pokok untuk nasabah lama yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- dan jumlah tersebut akan dikembangkan sesuai kebutuhan, dengan syarat kondisi usaha yang dijalani semakin baik, serta menghasilkan profitabilitas.

Bagi nasabah yang memiliki usaha tentunya PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tidak akan merasa khawatir dalam pengembalian angsuran pembiayaan selama usaha yang dimilikinya berjalan dengan lancar. Selain beberapa hal yang sudah dijelaskan, PT BPRS Sarana Prima Mandiri juga membagi karyawan pembiayaan modal usaha Tabarak ke beberapa bagian divisi, seperti Kasie, Administrasi, AO (*Account Officer*), dan Kolektor.³⁴ Hal tersebut dilakukan mempermudah karyawan pembiayaan modal usaha Tabarak dalam melaksanakan tugas nya sesuai dengan divisinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal, dan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan modal usaha Tabarak yang bermasalah. Kemudian PT BPRS Sarana Prima Mandiri juga telah membagi nasabah yang baru dan nasabah yang lama pada pembiayaan modal usaha Tabarak, hal ini dilakukan agar PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih mudah memberikan pembiayaan modal usaha Tabarak, terutama pada nasabah lama dan sudah terbiasa menggunakan pembiayaan modal usaha Tabarak. Dengan cara dilihat dari angsuran pembiayaan sebelumnya yang ditinjau dari segi

³² *Ibid.*, Wawancara langsung tanggal 06 Desember 2018.

³³ Soedarmayanti, *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 54.

³⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Pramono selaku Kasie Pembiayaan Modal Usaha Tabarak. Wawancara langsung tanggal 04 Maret 2019.

kolektibilitasnya rendah atau bahkan tinggi. Kolektibilitas disini tidak mengikuti standart BI yang menyatakan bahwa diatas 5% termasuk kolektibilitas bermasalah, sedangkan dibawah 5% merupakan kolektibilitas tidak bermasalah, tetapi PT BPRS Sarana Prima Mandiri melihat kolektibilitas dari sisi pasar dan lingkungan sekitar PT BPRS Sarana Prima Mandiri.³⁵ Hal ini dilakukan karena jika disamakan dengan standart BI maka dapat berupa rasa tidak tenangnya nasabah karena dikejar-kejar oleh karyawan PT BPRS Sarana Prima Mandiri untuk menagih angsuran pembiayaan, jadi PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih memilih menggunakan level pasar yang ada disekitar PT BPRS Sarana Prima Mandiri dengan tujuan mendekatkan PT BPRS Sarana Prima Mandiri kepada masyarakat. Sedangkan yang kedua yaitu nasabah baru yang dilihat dari karakter individunya dan karakter sosial atau analisis sosialnya serta penghasilan dari usahanya setiap harinya. Karakter sosial atau analisis sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan PT BPRS Sarana Prima Mandiri untuk mengetahui seperti apa karakter nasabah di masyarakat khususnya di sekitar lingkungan tempat tinggal dan tempat usahanya.

Pelaksanaan atau pengarahannya (*actuating*) merupakan suatu tindakan melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan telah dibagi dalam tugas masing-masing untuk semua bawahan (karyawan) agar mau bekerjasama dan bekerja dengan efektif untuk mencapai tujuan.³⁶ Dalam melaksanakan 2C yang pertama yaitu, *character* (karakter) nasabah, dari sinilah PT BPRS Sarana Prima Mandiri dapat mengambil tindakan ketika menagih angsuran pembiayaan kepada nasabah dengan sikap yang sudah disiapkan agar sesuai dengan karakter nasabah yang sudah diketahui dan sudah di prediksi tanggapan dari nasabah, agar penagihan angsuran pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat antara nasabah dan pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri khususnya dalam pembiayaan modal usaha Tabarok. Kedua, yaitu kemampuan nasabah dalam membayar angsuran, dalam pelaksanaannya PT BPRS Sarana Prima Mandiri melihat pada kegiatan keseharian nasabah dalam menjalankan usahanya, dimana PT BPRS Sarana Prima Mandiri melihat dari perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah, apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut lancar atau bahkan sebaliknya sepi. Jika usaha nasabah lancar maka dapat dipastikan bahwa pengembalian angsuran pembiayaan juga akan lancar, begitu juga sebaliknya jika usaha nasabah mengalami hambatan atau sepi maka pembayaran angsuran pembiayaan akan ikut terhambat. Sehingga perputaran dana tidak dapat dilakukan. Selain hal itu PT BPRS Sarana Prima Mandiri juga membagi tugas kepada karyawan agar penetapan pelaksanaan berjalan dengan baik, hal ini akan terwujud jika para karyawan saling bekerjasama dan saling membantu satu dengan yang lainnya. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam melaksanakannya berpedoman pada perencanaan dan pengelompokan, dimana hasil dari perencanaan dan pengelompokan tersebut dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan modal usaha Tabarok bisa dipercaya atau tidak, PT BPRS Sarana Prima Mandiri juga bisa mengenal lebih dalam kepada nasabah yang menggunakan pembiayaan modal usaha Tabarok. Dengan begitu pelaksanaan akan dikatakan berhasil jika pada pelaksanaannya tidak terjadi masalah dalam mengelola pembiayaan modal usaha Tabarok tersebut.

Pengawasan (*controlling*) yaitu evaluasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam pengawasan atau pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai, maka dicari faktor

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd. Azis selaku AO (*Account Officer*) Pembiayaan Modal Usaha Tabarok. Wawancara langsung tanggal 06 Desember 2018.

³⁶ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 26.

penyebabnya.³⁷ Dalam proses pengawasan (*controlling*) merupakan tugas dari keseluruhan karyawan bagian pembiayaan modal usaha Tabarok. Hal-hal yang harus dilakukan dalam proses pengawasan (*controlling*) yaitu menganalisis nasabah dengan menggunakan prinsip pembiayaan 2C dan 1S serta melakukan analisis sosial, melihat angsuran-angsuran pembayaran, hal ini tentunya harus adanya kerjasama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, agar apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan baik, begitu juga dengan tujuan yang telah ditetapkan.³⁸ PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam kegiatan mengontrol atau mengawasi bertujuan untuk meminimalisir risiko dengan cara mengawasi 2C, hal-hal yang diawasi adalah karakter nasabah, dimana karakter harus benar-benar diawasi, jika terjadi penyimpangan dalam karakter seseorang baik dilingkungan PT BPRS Sarana Prima Mandiri maupun dilingkungan tempat tinggalnya, maka PT BPRS Sarana Prima Mandiri akan segera mendatangi nasabah untuk mengingatkan tentang perilaku yang baik, karena perilaku yang baik merupakan gambaran dari pribadi nasabah yang baik, sehingga otomatis apa yang dikerjakannya juga baik. Selain mengawasi dari segi *character*, yang kedua yaitu mengawasi dari segi *capacity* (kemampuan). *Capacity* (kemampuan) merupakan kemampuan membayar nasabah, yang dalam hal ini dapat dilihat dari angsuran yang dilakukan pengawasan setiap seminggu sekali sehingga akan diketahui data nasabah apakah ada angsuran yang menunggak atau tidak, jika ada angsuran yang menunggak maka PT BPRS Sarana Prima Mandiri akan mengambil tindakan untuk bersilatullahi kerumah nasabah yang mengalami penunggakan angsuran, serta menanyakan apa penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan. Dalam pelaksanaan proses pengawasan (*controlling*), PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga melakukan monitoring dengan inspeksi dadakan (SIDAK), dengan cara menghubungi nasabah dan menanyakan keberadaan nasabah, serta lokasi usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan modal usaha Tabarok tersebut. Hal itu dilakukan, untuk mengetahui kesungguhan nasabah pembiayaan modal usaha Tabarok dalam mengelola usaha yang sedang dijalannya. Selain hal tersebut PT BPRS Sarana Prima Mandiri juga menerapkan pengawasan dengan cara melihat kinerja karyawan apakah mampu atau tidak mengemban tugas yang diberikan pimpinan atau atasan, lalu untuk selanjutnya melihat pada tagihan-tagihan pembiayaan modal usaha Tabarok setiap 1 minggu sekali, apakah terjadi tunggakan di dalam angsurannya, jika terjadi tunggakan maka akan dipilih cara untuk bersilatullahi kepada nasabah yang sudah mulai menunggak pembayaran angsuran untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dari sinilah PT BPRS Sarana Prima Mandiri akan menanyakan kepada nasabah alasan kenapa terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran, jika sudah diketahui maka selanjutnya PT BPRS Sarana Prima Mandiri akan memberikan keringanan kepada nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menerapkan manajemen risiko yaitu untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Risiko pembiayaan terjadi karena adanya keterlambatan pengembalian dana dari nasabah kepada pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Hal ini dapat mengakibatkan kosongnya dana angsuran yang semestinya terdapat pembayaran, sehingga dana yang seharusnya diputar kembali untuk kegiatan pembiayaan yang lain akan berkurang jumlahnya. Jadi untuk meminimalisir risiko pembiayaan tersebut pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, khususnya karyawan bagian pembiayaan modal usaha Tabarok akan berkunjung sekaligus bersilatullahi kerumah nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran pembayaran, setelah diketahui oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri akan memberikan keringanan yaitu dengan cara membayar ke bulan berikutnya sampai pada angsuran terakhir, dan jika pada angsuran terakhir

³⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd. Azis selaku Marketing Pembiayaan Modal Usaha Tabarok. Wawancara langsung tanggal 06 Desember 2018.

masih ada sisa pembayaran yang belum lunas, maka PT BPRS Sarana Prima Mandiri akan melakukan akad ulang tetapi tidak menggunakan margin keuntungan.

Misalnya pembayaran hari ke 1-20 lancar, pada hari ke 21 terlambat atau bahkan tidak melakukan pembayaran, maka PT BPRS Sarana Prima Mandiri akan melakukan sistem *reconditioning* dengan mengubah persyaratan yang awalnya pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan setiap hari, maka pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri meminta nasabah untuk membayar pada hari berikutnya atau minggu berikutnya misalnya hari ke 22 atau hari ke 28 atau seminggu setelah keterlambatan pembayaran hingga bulan ke 6 (akhir masa jatuh tempo), tetapi jika pada bulan ke 6 masih ada sisa pembayaran maka PT BPRS Sarana Prima Mandiri akan memberikan solusi kepada nasabah dengan cara membayar keseluruhan sisa angsuran pembiayaan dan nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan modal usaha Tabarok ketika lunas.³⁹ Pembiayaan modal usaha Tabarok bermasalah diperlukan adanya penanganan serta tindakan agar dana yang disalurkan kembali sesuai dengan akad dan waktu yang dijanjikan, disini karyawan atau pihak bank harus mampu melihat dan menganalisis ketika nasabah sudah mulai mengalami kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Pertama, pembiayaan dengan kolektibilitas lancar. Pada tahap ini pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan hanya melakukan pengawasan berkala terhadap usaha nasabah. Dalam artian pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mendatangi usaha nasabah untuk memberikan masukan/ motivasi terkait meningkatkan usaha nasabah tersebut.⁴⁰

Kedua, pembiayaan dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus. Pada tahap ini nasabah tidak dapat membayar/ melakukan tunggakan selama 30-90 hari, meskipun pembayarannya tidak sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan diawal, pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tidak mengindikasikan tahap ini ke tahap pembiayaan bermasalah, tetapi pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan melakukan monitoring dan mereka melakukan pendampingan terhadap usaha nasabah dalam artian memberikan pengarahan, baik penempatan usaha maupun inovasi/ kompetensi terkait dengan usaha yang dilakukan oleh nasabah.⁴¹

Ketiga, pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar. Pada tahap ini nasabah melakukan tunggakan pembayaran selama 90-150 hari. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan akan melakukan langkah administratif kepada nasabah dalam melakukan silaturahmi kepada nasabah untuk mencari solusi dalam melakukan penyehatan pembiayaan yang terbaik dengan cara memberikan kemudahan berupa *rescheduling*. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pada tahap ini memotivasi nasabah dalam menjalankan usahanya secara intensif.⁴²

Keempat, pembiayaan dengan kolektibilitas diragukan. Pada tahap ini nasabah melakukan tunggakan pembayaran selama 150-180 hari. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan akan melakukan langkah administratif terhadap nasabah dalam bentuk dilakukannya kunjungan terhadap nasabah untuk melihat masalah dan kondisi usaha yang dijalankan nasabah. Pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pada tahap ini berusaha melakukan penggalan potensi peminjam untuk memenuhi angsurannya.⁴³

Kelima, pembiayaan dengan kolektibilitas macet. Pada tahap ini nasabah tidak membayar angsuran dalam jangka waktu 180-270 hari, maka pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Faizal selaku Kolektor Pembiayaan Modal Usaha Tabarok. Wawancara langsung tanggal 04 Maret 2019.

⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Pramono selaku Kasi Pembiayaan Modal Usaha Tabarok.

⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd. Azis selaku Marketing Pembiayaan Modal Usaha Tabarok.

⁴² Berdasarkan hasil wawancara dengan Ainun Quraini selaku Admin Pembiayaan Modal Usaha Tabarok.

⁴³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzi selaku Kolektor Pembiayaan Modal Usaha Tabarok.

akan melakukan silaturahmi, selanjutnya adanya keringanan pembayaran ke bulan berikutnya dan yang terakhir yaitu adanya penjadwalan ulang tanpa menggunakan margin. Jika hal tersebut masih saja macet atau bermasalah maka pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan akan melakukan eksekusi dengan cara mengambil alih usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut.⁴⁴

Jadi, untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah tersebut salah satu dari pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan akan berkunjung sekaligus bersilaturahmi ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sehingga akan diketahui alasan nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, setelah diketahui PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan akan memberikan keringanan yaitu dengan cara membayar ke bulan berikutnya sampai pada angsuran terakhir jika pada angsuran terakhir masih ada sisa pembayaran yang belum lunas, maka PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan akan melakukan akad ulang tetapi tidak menggunakan margin keuntungan, hanya cukup membayar pinjaman pokok yang telah di pinjam oleh nasabah.

Adapun penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan selain dengan menggunakan cara menurut tingkat kolektibilitas pada nasabah ketika terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet dalam produk pembiayaan modal usaha Tabarak, yaitu dilakukan dengan cara (1) Menghubungi nasabah via telepon/sms, (2) Memberikan surat teguran kepada nasabah, (3) Melakukan sistem *reconditioning* atau perubahan persyaratan pembayaran angsuran pembiayaan modal usaha Tabarak, (4) Dilakukannya *reschedulling* atau akad ulang ketika masih ada sisa pembayaran yang belum lunas tanpa menggunakan margin, hanya pinjaman pokok saja.

Jika cara yang nomor 1 dan 2 tersebut sudah diterapkan, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dilakukannya cara yang nomor 3 yaitu perubahan persyaratan dari lembaga dalam pembiayaan modal usaha Tabarak atau bisa disebut dengan *reconditioning*. Penerapan *reconditioning* merupakan tindakan perubahan persyaratan pembayaran angsuran pembiayaan bagi nasabah pembiayaan yang mengalami kredit macet. PT BPRS Sarana Prima Mandiri menerapkan *reconditioning* (perubahan persyaratan) dimana persyaratan pembiayaan yang semula dilakukan angsuran pembayaran setiap hari, maka dilakukan perubahan menjadi 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan satu minggu sekali dengan merubah besarnya angsuran pembayaran yang harus dibayar setiap minggu sesuai dengan *plafond* pinjaman. Nasabah pembiayaan yang mengalami kredit macet hanya diperbolehkan mengajukan permohonan *reconditioning* 1 kali saja. Apabila cara yang nomor 3 sudah diterapkan, tetapi nasabah tetap melakukan penunggakan angsuran pembayaran pembiayaan modal usaha Tabarak. Maka akan dilakukan penyelamatan pembiayaan dengan *reschedulling* atau melakukan akad ulang antara pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri dengan nasabah. Hal ini dilakukan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri dengan harapan nasabah pembiayaan modal usaha Tabarak dapat melunasi kewajibannya. Menurut Kasmir, penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan pada jaminan. Namun, dalam PT BPRS Sarana Prima Mandiri hanya mengambil tindakan *reconditioning* dan *reschedulling*. Karena dengan cara tersebut dapat mempermudah nasabah pembiayaan dalam melunasi kewajibannya, sehingga hal tersebut dapat mengurangi kerugian pada pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan tindakan *reconditioning* dan *reschedulling* tersebut sesuai dengan jenis pembiayaan modal usaha Tabarak yang disalurkan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, yang pembayaran angsurannya dilakukan setiap hari.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, perbedaan dari manajemen risiko yang dilakukan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu menggunakan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) yang merupakan 4 (empat) fungsi manajemen.

⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzan Hermansyah selaku Admin IT Pembiayaan Modal Usaha Tabarak.

Manajemen risiko yang dilakukan secara umum biasanya hanya menggunakan karakter manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, monitoring risiko. Karakter manajemen risiko yang dilakukan tersebut merupakan pelaksanaan dari manajemen risiko yang ada dalam teori, tetapi dilapangan khususnya dalam pembiayaan modal usaha Tabarok dalam meminimalisir adanya risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan modal usaha Tabarok adalah dengan melaksanakan 4 (empat) fungsi manajemen karena lebih terstruktur mulai dari perencanaan (*planning*), pengelompokan (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Selain itu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan modal usaha Tabarok, yaitu dengan melakukan sistem *reconditioning*. *Reconditioning* merupakan salah satu sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada.⁴⁵ Proses penyelesaian pembiayaan dengan sistem *reconditioning* yang dilakukan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri yaitu dengan cara mengubah persyaratan pembayaran angsuran pembiayaan modal usaha Tabarok yang semula dilakukan pembayaran setiap hari kemudian dilakukan perubahan pembayaran angsuran setiap minggu, atau sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan syarat nasabah harus membayar sesuai dengan perubahan yang telah disepakati.⁴⁶ Secara umum penyelesaian pembiayaan biasanya menggunakan sistem penyelesaian *rescheduling* atau penjadwalan ulang. Tetapi sistem penyelesaian pembiayaan ada beberapa jenis yaitu, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan kombinasi, maka penyelesaian pembiayaan bermasalah disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang disalurkan oleh setiap lembaga keuangan.

Penutup

Penerapan POAC (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) manajemen risiko pembiayaan modal usaha Tabarok pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dapat dilakukan dengan cara melihat dari empat fungsi manajemen yaitu POAC, *planning* (perencanaan), *organizing* (pengelompokan), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Pertama *planning* (perencanaan), yang dilakukan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam meminimalisir risiko pembiayaan modal usaha Tabarok diterapkannya prinsip pembiayaan 2C (*character dan capacity*) dan 1S (syariah) sesuai dengan kondisi pasar. Kedua *organizing* (pengelompokan), dengan cara mengelompokkan karyawan menjadi beberapa divisi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dan mengelompokkan nasabah menjadi dua bagian, yaitu nasabah-nasabah lama yang sudah terbiasa melakukan pembiayaan modal usaha Tabarok dengan plafond pinjaman modal pokok yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- dan nasabah baru dengan plafond pinjaman modal pokok yang diberikan yaitu Rp. 1.000.000,- serta mengklasifikasikan usaha yang diberikan pembiayaan modal usaha Tabarok seperti usaha toko ritel, pedagang kaki lima, dan pedagang angkringan. Ketiga *actuating* (pelaksanaan), dalam proses pelaksanaan yang menjadi kunci pelaksanaan antisipasi risiko pada pembiayaan modal usaha Tabarok di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan cara melakukan observasi secara berkala. Keempat *controlling* (pengawasan), dalam proses mengawasi atau mengontrol (*controlling*) angsuran pembiayaan modal usaha Tabarok di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu dengan melaksanakan monitoring, seperti kunjungan dadakan ke lokasi usaha nasabah atau inspeksi mendadak (SIDAK).

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 149-150.

⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Pramono selaku Kasie Pembiayaan Modal Usaha Tabarok. Wawancara langsung tanggal 04 Maret 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Iqbal, Fasa. Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1. No. 2. 2016.
- Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: CV Dwi Putra Pustaka Jaya, 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: PrenadaMedia Group. 2016.
- Jureid, “Manajemen Risiko Bank Islam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan.”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Kamal, Mustofa. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Semarang: Balai Penerbit UNDIP. 1987.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Masyhud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.
- Mustofa Kamal, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Semarang: Balai Penerbit UNDIP, 1987.
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: CV Dwi Putra Pustaka Jaya. 2014.
- Ni Made Indah Purnama Dewi dan Ida Bagus Panji Sedana, “Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Mengendalikan Risiko Kredit Di PT Bank Rakyat Indonesia.”, dalam *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 6, No. 8, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah, Juni 2018*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Rudi. Manajemen Risiko Bank Pengkreditan Rakyat dan Pengaruhnya Terhadap Non Performing Loan (Study Kasus BPR di Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Sekuritas Manajemen Keuangan*. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.
- Soedarmayanti. *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Sukamdiyo. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Erlangga. 1996.
- Susilo, Edi. Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan*. Vol. 4. No. 2. 2014.